



**P U T U S A N**

**No. 142 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. G4S CASH SERVICES, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 168 Sanur Denpasar Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada SIGIT WAHYUDI, SH, Advokat yang beralamat di Nariba Dua Building lantai 1 Ruang 102, Jalan TB. Simatupang No. 49, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

ROSA ADI KUSUMA, bertempat tinggal di Jalan Pulau Ambon 27 X/41 Denpasar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada pokoknya atas dalil- dalil :

- 1 Bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat mulai diterima bekerja sejak tanggal 15 Desember 2005 di divisi cash service dengan jabatan terakhir custodian (kasir lapangan) dengan gaji pokok plus tunjangan jabatan sebulan sebesar Rp. 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;
- 2 Bahwa selama bekerja Penggugat dan Tergugat terjadi hubungan kerja yang sangat harmonis, yaitu tidak pernah terjadi hal yang bertentangan dengan aturan/ norma yang ada ditempat kerja ;
- 3 Bahwa dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, Penggugat lakukan dengan sistem kerja team, yang terdiri dari 3 orang (driver, kasir, pengawal dari kesatuan Polri) dengan menggunakan mobil (Panel), dengan jadwal kunjungan yang ditentukan oleh Tergugat untuk berangkat menjalankan pekerjaan rutin menjemput uang di perusahaan-perusahaan yang telah ada kerjasama dengan Tergugat ;
- 4 Bahwa bermula dari kejadian hari Senin tanggal 30/08/2010, Penggugat melaksanakan pekerjaan rutin yang telah ditetapkan Tergugat, dengan mendapat jadwal Run 1 seperti biasanya bersama team menjemput uang di PT. Unirama yang berlokasi di Tabanan, setelah proses pengambilan selesai Penggugat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 142 K/Pdt.Sus/2012



bersama team melanjutkan perjalanan menuju Bank BCA yang terletak di Jalan Gatot Subroto Barat untuk melakukan penyetoran uang PT. Unirama tersebut. Penyetoran dilakukan oleh sopir (Driver), kemudian Penggugat bersama pengawal dari Polri meninggalkan sopir menuju PT. Atrindo beralamat di Jalan Cargo guna mengambil jemputan uang, setelah selesai kembali menjemput sopir (driver) berikutnya team lanjut ke titik selanjutnya yaitu Ramayana, dan terakhir Gramedia dengan tujuan target pekerjaan yang diberikan Tergugat tetap dapat terealisasi ;

- 5 Bahwa Penggugat dalam proses terus berlangsung, hingga proses pengambilan selesai (sore hari dan tiba di kantor pukul 18.40) dan melakukan tahap berikutnya yaitu Penggugat langsung menuju vehicle trap (tempat serah terima uang) guna proses serah terima dengan crew vault, proses itu berjalan OK (clear) tidak ada masalah, Penggugat pulang setelah semua proses selesai, kira-kira pukul 19.30 ;
- 6 Bahwa keesokan hari, Penggugat setibanya di kantor, ditelepon oleh Assment (Made Arpana) yang memberitahukan bahwa uang PT. Atrindo hilang (tas berikut isinya) setelah Penggugat crosscek tas harusnya ada 16 bag Penggugat tidak tahu kemana dan dimana tas tersebut berikut isinya hilang, karena waktu proses serah terima sudah dipastikan itu sudah OK (clear) dan dipastikan tidak ada masalah ;
- 7 Bahwa Penggugat tidak pernah menghilangkan dan mengambil uang tersebut karena dokumen pengambilan lengkap, artinya Penggugat telah melakukan proses collect (pengambilan) dari PT. Atrindo dan menyetorkan ke Tergugat telah sesuai dengan prosedur tetapi Tergugat tidak terima dan pada hari Jumat pagi tanggal 03 September 2010 Tergugat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian di Polsek Densel (Denpasar Selatan). Kemudian siang jam 12.00 siang Penggugat, driver dan pihak vault dipanggil kepolisian sebagai saksi untuk proses Interogasi dan selesai sore jam 18.00, kira-kira jam 19.30 pamong (polisi) yang ikut mengawal waktu itu juga dipanggil untuk dimintai keterangan, kemudian pamong (Polisi) dan crew vault diperbolehkan pulang, tetapi Penggugat dan driver tidak diperbolehkan pulang, menunggu proses lebih lanjut, “dengan kata lain Penggugat ditahan 1 x 24 jam “ dan pulang keesokan hari jam 12.00, Penggugat kembali bekerja seperti biasa ;
- 8 Bahwa pada hari Kamis tanggal 23-09-2010 Penggugat dipanggil ke ruang manager dan diberitahukan bahwa keputusan untuk memPHKkan Penggugat dengan paksaan menyuruh untuk menandatangani surat dan menerima keputusan karena telah terjadi kesalahan yang dilakukan Penggugat. Merasa tidak melakukan kesalahan Penggugat tetap tidak mau menandatangani surat tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah itu Penggugat dipanggil lagi dan muncul surat pemutusan hubungan kerja dan sekaligus ID (kartu identitas diambil paksa oleh HRD. Kemudian pada hari Senin dan Selasa tanggal 27 & 28-09-2010, Penggugat masuk kerja melaksanakan kewajiban seperti biasa tetapi Penggugat dihalangi oleh HRD, Penggugat ditegur oleh security bahwa atas instruksi dan perintah HRD Penggugat tidak boleh kerja dan berada di area tempat bekerja. Tindakan Tergugat sangat arogan melakukan tindakan PHK sepihak, tanpa melalui proses-proses yang telah diatur ketentuan ketenagakerjaan. Dengan tindakan tersebut, Penggugat membawa permasalahan ini Ketingkat Mediasi, dengan hasil yang sama, yaitu Tergugat tetap melakukan PHK tanpa ada kompensasi ;

- 9 Bahwa akibat tindakan Tergugat yang sangat arogan dan memaksakan kehendak, mengakibatkan terjadi hubungan kerja yang tidak harmonis lagi, yang sangat merugikan bagi kelangsungan atas kelanggengan Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan. Penggugat sangat terpaksa mau menerima pemutusan tersebut asalkan Tergugat mau membayar kompensasi yang sama dengan perhitungan Penggugat memasuki usia pensiun adalah sebagai berikut :

Masa kerja memasuki usia pensiun (25 tahun masa kerja atau pensiun 2030) dengan asumsi kenaikan UMK setiap tahun Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), upah terakhir besarnya adalah Rp. 3.195.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Upah terakhir = gaji pokok + tunjangan jabatan Rp. 3.195.000,00

Masa kerja ..... 25 tahun

Pesangon sebesar :  $9 \times 3.195.000,00 \times 2$  = Rp. 57.510.000,00

(lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah)

Penghargaan Masa Kerja sebesar :  $10 \times 3.195.000,00$  = Rp. 30.195.000,00

(tiga puluh juta seratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Penggantian Hak sebesar  $15\% \times 87.705.000,00$  = Rp. 13.155.750,00

(tiga belas juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)

Jumlah keseluruhan kompensasi tersebut Rp. 100.860.750,00 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah ) ;

- 10 Bahwa yang paling menyakitkan lagi adalah semenjak munculnya permasalahan ini, Tergugat tidak lagi membayar upah Penggugat yang rutin diterima setiap bulannya, padahal upah yang Penggugat terima merupakan satu-satunya pendapatan yang diterima untuk dapat menanggung kehidupan keluarga. Tergugat harus membayar upah Penggugat dari bulan Oktober 2010 sampai dengan Oktober 2011 sebesar Rp. 1.195.000,00 x 12 bulan upah = Rp. 14.340.000,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah ) sampai

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 142 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditetapkannya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun dilakukan perlawanan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

## PETITUM :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan agat Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas upah/gaji yang belum dibayarkan sebagai berikut :

Pembayaran gaji bulan Oktober 2010 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan Nopember 2010 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan Desember 2010 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan Januari 2011 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan Pebruari 2011 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan Maret 2011 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan April 2011 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan Mei 2011 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan Juni 2011 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan Juli 2011 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan Agustus 2011 .....	Rp. 1.195.000,00
Pembayaran gaji bulan September 2011 .....	Rp. 1.195.000,00
Jumlah .....	Rp. 14.340.000,00

Serta diperhitungkan gaji bulan berikutnya sampai putusan berkekuatan hukum yang tetap ;

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk membayar Pesangon dan Hak-Hak Penggugat lainnya dan konpensasi sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.860.750,00 ( seratus juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah ), setelah dibacakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar secara tunai dengan perincian sebagai berikut :
  - Pesangon sebesar  $9 \times 3.195.000,00 \times 2 = \text{Rp. } 57.510.000,00$
  - Penghargaan masa kerja  $10 \times 3.195.000,00 = \text{Rp. } 30.195.000,00$
  - Penggantian Hak sebesar  $15\% \times 87.705.00,00 = \text{Rp. } 13.155.750,00$
  - Total  $= \text{Rp. } 100.860.750,00$

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 07/G/2011/PHI.PN.Dps tanggal 13 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa : upah yang belum dibayar sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Juli 2011 sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp. 10.879.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) ;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 5 Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 13 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Kas//G/2011/PHI.PN.Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Desember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 16 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- **KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM TIDAK MEMUAT ALASAN YANG JELAS DAN RINCI**

Bahwa Judex Facti dalam memberikan putusan atas uang pesangon tidak jelas dan terperinci, hal ini tergambar dengan jelas dalam putusannya, Majelis Hakim hanya memutuskan secara global (menyeluruh) terhadap uang pesangon:

Lihat dalam Bab Mengadili:

- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa upah yang belum dibayar sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Juli 2011 di tambah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 142 K/Pdt.Sus/2012





Uang Pesangon Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp. 10.879.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah melanggar bunyi undang-undang tenaga kerja No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 dan lebih jauh sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berpekara;

Bahwa dalam kenyataannya yang terjadi Termohon Kasasi/ Penggugat telah melanggar daripada melanggar Peraturan-Perusahaan 2008-2010 PT. G4S Cash Services terutama Pasal 45 ayat (6) jo Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4) huruf k, sehingga Pemohon Kasasi/ Tergugat memberikan Surat Peringatan terhadap Termohon Kasasi/ Penggugat sebagaimana mekanisme yang atur dalam Pasal 161 ayat (4) UU No. 13/2003 beserta penjelasannya yang resmi undang-undang tersebut yang mengatur bahwa Surat Peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan 2008-2010 PT. G4S Cash Services Pasal 49 ayat (2);

Maka kontruksi hukum yang harusnya di bangun oleh Majelis Hakim adalah kesalahan Pekerja dalam hal ini adalah Termohon Kasasi/ Penggugat adalah sanksi kesalahan yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Perusahaan 2008-2010 PT. G4S Cash Services, karena jelas-jelas Pekerja/ Termohon Kasasi /Penggugat telah melakukan kesalahan;

- **KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANG MENGADILI**

Bahwa gugatan dari pada Penggugat yang diajukan tersebut dalam perkara a-quo bukanlah merupakan gugatan sebagaimana yang diminta oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2002, mengenai perkara Hubungan Industrial antara pekerja dengan perusahaan. Akan tetapi telah merupakan perkara perdata murni atas terjadinya perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil posita gugatan a-quo Penggugat lebih menunjukkan hubungan masalah keperdataan dengan adanya bentuk melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan diiringi tuntutan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil, bahwa dengan demikian perkara yang demikian adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri bukannya kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial, dimana hal ini bukannya suatu perselisihan pelanggaran hak selaku pekerja akibat ketenagakerjaan jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dalam pembayaran hak-hak normative selaku pekerja/ karyawan;

Bahwa ternyata dalam perjalanan proses perkara a-quo pekerja/Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci hak-hak normative apa yang seharusnya dia terima dalam gugatan tersebut, namun ternyata Penggugat asal telah mengiringi atau melengkapi gugatannya dengan permintaan ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil;

Hal ini telah terbukti dengan jelas bahwa Penggugat asal dalam mengajukan gugatan hubungan industrial terhadap Tergugat asal, telah melakukan penggabungan (kumulasi) gugatan antara gugatan perdata dengan gugatan perselisihan hubungan industrial, yang pada prinsipnya mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga Judex Factie seharusnya menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat asal tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur, akan kewenangan yang mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti memori kasasi tanggal 07 Desember 2011, dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2011, dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Denpasar ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan putusan yang cukup dan benar, dimana Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P7 telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat ternyata belum membayar gaji Penggugat sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Juli 2011 dan hal-hal Penggugat lainnya sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. G4S CASH SERVICES tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara aquo dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 142 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 2 Tahun 2004 para Pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : PT. G4S CASH SERVICES, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO SH.MH., dan BUYUNG MARIZAL, SH.MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ DWI TJAHYO SOEWARSONO SH.MH Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ BUYUNG MARIZAL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 142 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)